



# **PERATURAN AKADEMIK STKIP MUTIARA BANTEN**



## **STKIP MUTIARA BANTEN**

**Alamat :**

Jl. Stadion Badak No. 02

Pandeglang 42217

Telp : (0253) 521 3147

Email : [admin@stkipmutiarabanten.ac.id](mailto:admin@stkipmutiarabanten.ac.id)

Website : [stkipmutiarabanten.ac.id](http://stkipmutiarabanten.ac.id)



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>SK KETUA .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III BEBAN DAN MASA STUDI .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB IV KURIKULUM .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DOSEN .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB VIII PENYELENGGARAAN UJIAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB IX YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP AKADEMIK, IJAZAH DAN GELAR .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB X ALUMNI .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB XI SANKSI AKADEMIK DAN SANKSI ADMINISTRASI .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB XII PENUTUP .....</b>	<b>30</b>

**KATA PENGANTAR**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Akademik ini sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan akademik di Perguruan Tinggi. Buku pedoman ini disusun untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang kebijakan dan prosedur akademik, sehingga dapat menjadi acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik.

Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi STKIP Mutiara Banten. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan buku pedoman ini di masa mendatang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini

Pandeglang, 15 April 2014  
Ketua STKIP Mutiara Banten



**Prof. Dr. Arifin Sitio, M.Sc**  
NIP. 19560511 198103 1 001



**PERATURAN KETUA  
STKIP MUTIARA BANTEN  
NOMOR : 015/SK/STKIPMB-01/IV/2014**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK STKIP MUTIARA BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STKIP MUTIARA BANTEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa STKIP Mutiara Banten adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;  
b. Bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Ketua tentang Peraturan Akademik STKIP Mutiara Banten  
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c di atas perlu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Statuta STKIP MB;  
4. Mahasiswa STKIP Mutiara Banten;  
5. Pengangkatan Ketua STKIP MB;  
6. Keputusan Senat Akademik STKIP MB tentang Harkat Pendidikan di STKIP MB;  
7. Keputusan Ketua STKIP MB tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan STKIP MB;  
8. Keputusan Ketua tentang Struktur Organisasi STKIP MB;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN KETUA TENTANG PERATURAN AKADEMIK STKIP MUTIARA BANTEN (STKIP Mutiara Banten)**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. **Pendidikan tinggi** adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
2. **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, STKIP, institut, atau universitas;
3. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan diselenggarakan oleh STKIP, institut, dan universitas;
4. **Menteri** adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. **Sekolah Tinggi** adalah STKIP Mutiara Banten;
6. **Senat** ialah Senat STKIP Mutiara Banten;
7. **Ketua** ialah Ketua STKIP Mutiara Banten;
8. **Program Studi** adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan akademik di bidang ilmunya masing-masing dalam lingkungan STKIP Mutiara Banten;
9. **Jurusan** adalah suatu unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan akademik pada satu atau seperangkat cabang ilmu di bidangnya masing-masing;
10. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik di Program Studi, yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
11. **Ketua Program Studi** adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Ketua untuk mengetahui program studi yang bersangkutan;
12. **Mahasiswa** adalah peserta didik di STKIP Mutiara Banten yang telah melunasi sumbangan pembinaan pendidikan, sumbangan dana pembangunan gedung, biaya beban tetap, biaya unit kegiatan mahasiswa dan herregistrasi serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan STKIP Mutiara Banten;
13. **Mahasiswa baru** adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di STKIP Mutiara Banten dan bukan mahasiswa pindahan;
14. **Mahasiswa pindahan** adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke STKIP Mutiara Banten dan/atau mahasiswa STKIP Mutiara Banten yang pindah dari program studi yang satu ke program studi yang lain;
15. **Kurikulum pendidikan tinggi** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan



- penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi;
16. **Kurikulum Inti** merupakan penciri dari kompetensi utama;
  17. **Kurikulum Institusional** merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi;
  18. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
  19. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
  20. **Program reguler** adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh STKIP Mutiara Banten yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Kemendikbudnas;
  21. **Sistem kredit semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
  22. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
  23. **Satuan kredit semester** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri;
  24. **Garis-garis besar program pengajaran** adalah program pengajaran yang meliputi satu matakuliah untuk diajarkan selama 1 semester;
  25. **Satuan acara pengajaran** adalah program pengajaran yang meliputi 1 matakuliah untuk diajarkan selama 1 kali atau beberapa pertemuan;
  26. **Matakuliah pengembangan kepribadian** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
  27. **Matakuliah keilmuan dan keterampilan** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
  28. **Matakuliah keahlian berkarya** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
  29. **Matakuliah perilaku berkarya** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam



- berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
30. **Matakuliah berkehidupan bermasyarakat** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
  31. **Matakuliah pilihan** adalah matakuliah yang dapat dipilih untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang kompetensi;
  32. **Indeks prestasi** adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks yang dibagi dengan jumlah kredit;
  33. **Skripsi** adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program sarjana (S1);
  34. **Transkrip akademik** adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IP semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
  35. **Kalender akademik** adalah jadwal kegiatan akademik tahunan;
  36. **Sumbangan dana pembangunan gedung** adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa satu kali selama menjadi mahasiswa, sedangkan biaya penyelenggaraan perkuliahan dengan sistem satuan kredit semester adalah dana yang wajib dibayar pada setiap semester;
  37. **Biaya penyelenggaraan perkuliahan dengan sistem satuan kredit semester adalah** dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
  38. **Sumbangan pembinaan pendidikan** adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa sesuai dengan jumlah SKS yang diprogramkan dikalikan dengan besarnya biaya setiap SKS yang ditetapkan STKIP Mutiara Banten;
  39. **Biaya beban tetap** adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa setiap semester sesuai yang ditetapkan STKIP Mutiara Banten;
  40. **Biaya unit kegiatan mahasiswa** adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester untuk kegiatan kemahasiswaan yang besarnya ditetapkan STKIP Mutiara Banten;
  41. **Biaya her registrasi** adalah biaya yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada saat daftar ulang yang besarnya ditetapkan STKIP Mutiara Banten;
  42. **Semester pendek** adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 8 sampai 9 minggu kegiatan kuliah, termasuk kegiatan evaluasi, yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil dan sebaliknya.



**BAB II**  
**TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN**

**Pasal 2**  
**TUJUAN PENDIDIKAN**

Adapun tujuan pendidikan yang ingin dicapai STKIP Mutiara Banten adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik serta berkarakter mulia, sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni;
2. Mendorong penyebarluasan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkaya khazanah budaya nasional.

**Pasal 3**  
**ARAH PENDIDIKAN AKADEMIK**

1. Pendidikan akademik adalah program sarjana;
2. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan seni yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
  - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang merupakan keahliannya.



**BAB III  
BEBAN DAN MASA STUDI**

Pendidikan akademik mencakup program jenjang sarjana.

Program sarjana dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki pemahaman mendalam terhadap dasar-dasar ilmiah dan keterampilan di bidang keahlian tertentu, sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, serta merumuskan solusi atas permasalahan dalam bidangnya;
- b. Mampu mengaplikasikan ilmu, keterampilan, dan seni sesuai bidangnya dalam kegiatan yang bersifat produktif serta pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bersama;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam menjalani profesinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. Memiliki kemampuan untuk terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keahliannya.

**Pasal 4  
BEBAN STUDI**

Jumlah beban studi untuk program sarjana ditetapkan paling sedikit 144 satuan kredit semester (sks) dan paling banyak 160 sks.

**Pasal 5  
MASA STUDI**

Lama masa studi untuk program sarjana adalah minimal 7 semester dan maksimal 14 semester, yang dihitung sejak mahasiswa memulai semester pertama.

## **BAB IV KURIKULUM**

### **Pasal 6 KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL**

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program studi terdiri atas kurikulum inti, kurikulum institusional, serta kurikulum yang berbasis pada kompetensi;
2. Kurikulum inti mencakup mata kuliah yang mendukung pembentukan karakter, serta mata kuliah yang merepresentasikan tujuan pendidikan, seperti penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu, sikap serta etika dalam berkarya, dan kemampuan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Kurikulum ini menjadi standar minimum yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya;
3. Kurikulum institusional mencakup tambahan mata kuliah dari rumpun ilmu dalam kurikulum inti, yang dirancang dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan keunikan yang dimiliki oleh STKIP Mutiara Banten.

### **Pasal 7 PEMBOBOTAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Kurikulum inti pada tingkat sarjana terdiri dari lima kelompok mata kuliah, yaitu: Pengembangan Kepribadian (MPK), Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Keahlian Berkarya (MKB), Perilaku Berkarya (MPB), dan Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
2. Porsi kurikulum inti dalam program sarjana berada dalam rentang 40% hingga 60% dari total jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa;
3. Kompetensi lulusan dari suatu program studi mencakup tiga jenis, yaitu: kompetensi utama sebagai kompetensi inti, kompetensi pendukung yang melengkapi kompetensi utama, serta kompetensi tambahan yang relevan;
4. Distribusi beban SKS untuk ketiga jenis kompetensi tersebut terbagi secara proporsional: 40–60% untuk kompetensi utama, 20–40% untuk kompetensi pendukung, dan 0–20% untuk kompetensi tambahan;
5. Kurikulum institusional sarjana dapat mencakup sebagian atau seluruh mata kuliah dari kelompok berikut:
  - a. MPK: Memperdalam pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai MPK inti;
  - b. MKK: Memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan sesuai dengan keunggulan program studi;
  - c. MKB: Mendukung penguasaan keterampilan dalam berkarya di masyarakat;
  - d. MPB: Menanamkan etika dan sikap kerja yang sesuai dengan nilai sosial;

- e. MBB: Membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat secara nasional maupun global;
  - f. MPK inti mencakup mata kuliah wajib: Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama;
  - g. MPK institusional mencakup: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Wawasan IPTEKS, serta pengetahuan Sosial dan Budaya.
6. Penyusunan kurikulum sarjana dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik berdasarkan rekomendasi ketua program studi, dengan mengacu pada peraturan dari kementerian terkait;
  7. Evaluasi kurikulum wajib dilakukan paling tidak setiap dua tahun untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan IPTEKS serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah;
  8. Perencanaan pendidikan dan kurikulum perlu dirancang dalam bentuk matriks untuk memastikan hubungan yang efisien dan efektif antara program studi dengan unit pelaksana pendidikan.

### **Pasal 8 MATAKULIAH**

1. Materi dan ruang lingkup pembelajaran dalam setiap mata kuliah harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan program studi, dan dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS);
2. Pengajaran mata kuliah dapat dilakukan oleh seorang dosen atau oleh tim dosen, yang penugasannya ditetapkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik atas rekomendasi dari ketua program studi;
3. Pelaksanaan mata kuliah hanya dapat dilakukan apabila terdapat minimal 40 mahasiswa yang mendaftar, kecuali dalam situasi khusus sesuai kebijakan Wakil Ketua I Bidang Akademik;
4. Cakupan dan kedalaman materi mata kuliah harus sesuai dengan tujuan pendidikan program studi dan disesuaikan dengan bobot SKS yang ditetapkan;
5. Dosen pengampu bisa berasal dari individu maupun tim, yang ditugaskan secara resmi oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik berdasarkan usulan dari ketua program studi;
6. Mata kuliah yang ditawarkan hanya akan diselenggarakan jika jumlah peserta mencapai paling sedikit 40 mahasiswa, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.

**Pasal 9****KONTRAK PERKULIAHAN, GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN, DAN SATUAN ACARA PEMBELAJARAN**

1. Kontrak perkuliahan harus mencakup berbagai komponen penting, seperti tujuan dan manfaat perkuliahan, ringkasan mata kuliah, tujuan instruksional, susunan materi, metode pengajaran, isi perkuliahan, jenis tugas, kriteria penilaian, serta jadwal lengkap beserta topik dan referensi yang relevan;
2. Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) terdiri atas judul mata kuliah, kode dan jumlah SKS, deskripsi singkat, tujuan instruksional umum dan khusus, daftar pokok dan sub-pokok bahasan, estimasi waktu, serta referensi yang digunakan;
3. Satuan Acara Pembelajaran (SAP) mencakup nama dan kode mata kuliah, jumlah SKS, waktu dan urutan pertemuan, tujuan instruksional umum dan khusus, pokok dan sub pokok bahasan, aktivitas pembelajaran, metode evaluasi, serta referensi pendukung;
4. Penyusunan kontrak perkuliahan, GBPP, dan SAP menjadi tanggung jawab dosen pengampu, dan wajib disampaikan kepada mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan;
5. Pelaksanaan GBPP dan SAP dipantau oleh ketua jurusan atau ketua program studi, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Wakil Ketua I STKIP Mutiara Banten.

**BAB V**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DOSEN**

**Pasal 10**

**1. Hak Dosen**

Dosen memiliki sejumlah hak sebagai berikut:

- a. Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan tugas, tanggung jawab, serta mengikuti prosedur yang berlaku;
- b. Menyampaikan pendapat secara bebas dalam lingkup akademik, dengan tetap menjunjung tanggung jawab ilmiah;
- c. Memiliki peluang untuk diangkat sebagai pimpinan program studi di STKIP Mutiara Banten, serta menjabat sebagai Dosen Pembimbing dan Penasehat Akademik;
- d. Dosen junior berhak memperoleh bimbingan dan pembinaan dari dosen senior.

**2. Kewajiban Dosen**

Dosen berkewajiban untuk:

- a. Menjalankan tugas utama sebagai pengajar;
- b. Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Menyelesaikan beban kerja minimal setara 12 SKS, yang mencakup kegiatan mengajar, membimbing, dan menguji skripsi/makalah sesuai aturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan evaluasi perkuliahan di akhir semester sebagai bentuk umpan balik, dengan format yang telah ditentukan oleh Program Studi;
- e. Menjaga dan merawat fasilitas, sarana, serta prasarana yang digunakan dalam aktivitas akademik;
- f. Memberikan bimbingan dan nasihat akademik, terutama kepada mahasiswa yang membutuhkan pendampingan;
- g. Menjadi teladan moral dengan menunjukkan sikap yang religius, menjunjung nilai Pancasila, serta berperilaku sesuai etika pendidik;
- h. Mengembangkan integritas diri yang terbuka, bijak, dan responsif terhadap perkembangan IPTEK, seni, serta persoalan masyarakat di bidang keahliannya;
- i. Meningkatkan kapasitas pelayanan akademik melalui riset dan pengembangan keprofesian dalam lingkup yang lebih luas, serta mampu merumuskan solusi ilmiah terhadap permasalahan sosial;
- j. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada dosen junior, sebagai bagian dari tanggung jawab dosen senior;
- k. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik yang menjadi bagian dari tugas profesinya;
- l. Melaporkan seluruh kegiatan Tri Dharma, baik yang didanai oleh institusi maupun secara mandiri, secara tertulis kepada pimpinan Program Studi.

### **3. Kewenangan Mengajar**

Hak dan kewenangan mengajar yang dimiliki dosen harus mengacu dan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku.

1. Dosen mempunyai hak untuk:
  - a) Memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan tugas, kewajiban dan prosedur yang berlaku;
  - b) Mengemukakan/menyalurkan pendapatnya sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggungjawab;
  - c) Dapat diangkat sebagai pemimpin di program studi STKIP Mutiara Banten, dan sebagai Penasehat Akademik serta Dosen Pembimbing;
  - d) Dosen junior berhak mendapat pembinaan dari dosen senior.
2. Dosen mempunyai kewajiban:
  - a) Melaksanakan tugas mengajar sebagai tugas utama;
  - b) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) Tugas pada ayat a dan b sekurang-kurangnya 12 sks ekuivalen, termasuk juga tugas menguji dan membimbing makalah/skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d) Melakukan evaluasi pada akhir semester sebelum kuliah berakhir sebagai umpan balik (Feed back) yang formatnya ditentukan oleh Program Studi. Memelihara prasarana, sarana dan fasilitas kerja yang digunakannya. Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa khususnya yang membutuhkan;
  - e) Memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas kerja yang digunakannya;
  - f) Memberi bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa khususnya yang membutuhkan;
  - g) Memberi contoh teladan sebagai pendidik yang bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berjiwa Pancasila;
  - h) Meningkatkan integritas kepribadian yang luhur, terbuka dan tanggap terhadap perubahan kemajuan IPTEK dan kesenian, serta masalah yang diharapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;
  - i) Meningkatkan kemampuan pelayanan dengan jalan penelitian dan pengembangan profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas dan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah;
  - j) Dosen senior berkewajiban membina dosen junior;
  - k) Mengikuti kegiatan akademik yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
  - l) Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Program Studi setiap kegiatannya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk dengan dana sendiri.
3. Kewenangan mengajar bagi dosen mengacu kepada peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENERIMAAN MAHASISWA**

**Pasal 11**  
**MAHASISWA BARU**

1. Proses penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk berdasarkan keputusan resmi Ketua;
2. Seleksi masuk program sarjana dilakukan melalui pelaksanaan ujian masuk.
3. Persyaratan administratif untuk calon mahasiswa meliputi kepemilikan ijazah kelulusan dari SMA, SMK, atau sekolah sederajat yang telah terakreditasi, serta bukti kelulusan Ujian Akhir Nasional (UAN);
4. Persyaratan akademik mengharuskan calon mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk STKIP Mutiara Banten;
5. Ketentuan tambahan terkait penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia seleksi yang bersangkutan.

**Pasal 12**  
**MAHASISWA PINDAHAN**

1. **Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri atau swasta terakreditasi** dapat diterima di program sarjana yang sejalan dengan program studi asal, asalkan memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Telah aktif mengikuti perkuliahan minimal selama dua semester berturut-turut dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,00 dan rata-rata beban studi 15 SKS per semester;
  - b. Memiliki sisa masa studi di STKIP Mutiara Banten minimal dua semester;
  - c. Saat mengajukan permohonan pindah, mahasiswa masih tercatat secara resmi sebagai mahasiswa aktif di semester berjalan di perguruan tinggi asal;
  - d. Program studi tujuan masih memiliki daya tampung yang memungkinkan untuk menyelesaikan sisa SKS dalam waktu studi yang tersedia, serta memenuhi ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh program studi terkait.
2. **Mahasiswa STKIP Mutiara Banten yang ingin pindah antar program studi**, baik dari program sarjana ke sarjana lain maupun dari sarjana ke diploma, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak diberhentikan dari institusi dan telah lulus evaluasi akademik selama empat semester pertama di program studi sebelumnya;
  - b. Menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua;
  - c. Program studi tujuan masih memiliki kapasitas daya tampung;
  - d. Melakukan pendaftaran ulang melalui Biro Administrasi Akademik sesuai jadwal semester berjalan, setelah permohonan disetujui.





3. Mahasiswa yang mengajukan perpindahan program studi dalam lingkup satu Program Studi harus mengajukan permohonan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan tembusan kepada Ketua. Keputusan atas permohonan tersebut—baik diterima maupun ditolak—ditentukan oleh Wakil Ketua I dengan mempertimbangkan masukan dari Ketua Jurusan, paling lambat dua minggu sebelum awal kegiatan akademik dimulai;
4. Mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan perpindahan satu kali selama masa studi di STKIP Mutiara Banten;
5. Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada awal setiap semester dan mengikuti jadwal dalam kalender akademik;
6. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri diatur secara khusus melalui keputusan Ketua;
7. Perpindahan antar program studi hanya diperbolehkan jika program studi asal memiliki peringkat akreditasi yang setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan program studi tujuan.

**Pasal 13**

**MAHASISWA TUGAS BELAJAR**

Penerimaan mahasiswa yang menjalani tugas belajar dari instansi atau lembaga mitra diatur melalui ketentuan khusus yang ditetapkan secara terpisah.

**BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN****Pasal 14  
PENDAFTARAN ULANG DAN  
PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)**

1. Mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya, sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam kalender akademik;
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang tidak memiliki hak untuk mengikuti aktivitas akademik selama semester tersebut;
3. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut akan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa secara resmi;
4. Setelah melakukan pendaftaran ulang, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai jadwal dalam kalender akademik, dengan mencantumkan mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan;
5. Pengisian KRS dilakukan melalui bimbingan dari penasihat akademik, guna memastikan kesesuaian antara mata kuliah yang diambil dan jumlah SKS yang diprogramkan;
6. Mahasiswa dianggap resmi terdaftar dalam suatu mata kuliah apabila mata kuliah tersebut telah diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan;
7. Pengesahan KRS dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan).

**Pasal 15  
PENASEHAT AKADEMIK**

1. Sebelum mahasiswa baru mengikuti kuliah, ditetapkan dosen penasehatnya
2. Dosen penasehat adalah dosen tetap pada program Studi atau jurusan atau Program Studi yang bersangkutan dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
3. Daftar dosen penasehat dan nama mahasiswa yang dibimbing, serta jadwal konsultasi oleh masing-masing Program Studi di umumkan sebelum masa konsultasi;
4. Dosen Penasehat ini hendaknya tetap untuk setiap mahasiswa sampai ia lulus program;
5. Dosen Penasehat berkewajiban membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap semester dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik dalam bidang akademik atau non akademik.

**Pasal 16****PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATAKULIAH**

1. Penetapan dosen penasehat bagi mahasiswa baru dilakukan sebelum mahasiswa tersebut mulai mengikuti perkuliahan;
2. Dosen penasehat merupakan dosen tetap dari program studi, jurusan, atau program studi terkait, yang memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
3. Informasi mengenai daftar dosen penasehat, mahasiswa bimbingannya, serta jadwal konsultasi diumumkan oleh masing-masing program studi sebelum dimulainya masa bimbingan akademik;
4. Dosen penasehat diharapkan mendampingi mahasiswa secara konsisten hingga mahasiswa menyelesaikan studinya dan lulus dari program tersebut;
5. Tugas utama dosen penasehat adalah membantu mahasiswa dalam merancang rencana studi tiap semester serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa, baik yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik.

**Pasal 17****CUTI AKADEMIK**

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik atas pertimbangan PA yang diketahui oleh ketua jurusan, selambat-lambatnya 2 minggu sebelum semester berjalan serta sesuai dengan kelender akademik;
2. Mahasiswa program sarjana yang diberikan cuti akademik berkewajiban membayar : Biaya Beban tetap, Herregistrasi dan UKM dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik;
3. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi;
4. Mahasiswa baru program sarjana tidak diperkenankan mengambil cuti akademik pada semester 1 dan 2;
5. Mahasiswa program sarjana yang telah lulus semua matakuliah, kecuali tugas akhir tidak diperkenankan menjalani cuti akademik;
6. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik;
7. Cuti akademik bagi mahasiswa program sarjana diberikan paling banyak 4 semester selama masa studi, dan tidak diperbolehkan diambil berturut-turut.

**Pasal 18**

**PENGUNDURAN DIRI DARI MENGIKUTI MATAKULIAH**

1. Mahasiswa diperkenankan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan dalam KRS, asalkan memiliki alasan atau bukti kuat yang dapat diterima oleh dosen mata kuliah dan penasihat akademik;
2. Permohonan pengunduran diri dari mata kuliah harus diajukan melalui penasihat akademik, ketua jurusan, dan Wakil Ketua I Bidang Akademik, selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester;
3. Jika mahasiswa menarik diri dari seluruh mata kuliah dalam satu semester karena alasan kesehatan dan terbukti dirawat di rumah sakit lebih dari empat minggu, maka semester tersebut tidak dihitung dalam batas maksimal masa studi;
4. Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah hanya dapat dilakukan maksimal dua kali selama masa studi, tidak boleh dilakukan dalam dua semester berturut-turut, serta tidak berlaku bagi mahasiswa yang sebelumnya telah mengambil cuti akademik;
5. Permohonan pengunduran diri karena alasan kesehatan diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik;
6. Mahasiswa aktif dapat mengajukan surat keterangan aktif kuliah kepada pimpinan STKIP Mutiara Banten jika diperlukan.

**Pasal 19**

**SEMESTER PENDEK**

1. Mahasiswa program sarjana yang ingin mengambil semester pendek wajib terdaftar terlebih dahulu pada semester genap;
2. Mata kuliah yang dapat diambil dalam semester pendek terbatas pada mata kuliah yang akan diulang;
3. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang memiliki praktikum apabila telah menyelesaikan praktikum tersebut sebelumnya;
4. Semester pendek hanya diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir atau minimal yang sedang dalam proses penyusunan skripsi.

**Pasal 20**

**BIAYA PERKULIAHAN**

1. Beban tetap merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP Mutiara Banten;
2. Sumbangan Dana Pembangunan Gedung adalah pembayaran satu kali selama masa studi, sedangkan biaya perkuliahan berbasis Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dikenakan setiap semester;



3. Sumbangan pembinaan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa dikalikan dengan tarif per SKS yang telah ditetapkan oleh STKIP Mutiara Banten;
4. Biaya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dibayarkan oleh mahasiswa sebagai kontribusi terhadap aktivitas kemahasiswaan, dengan nominal yang ditetapkan oleh pihak kampus;
5. Biaya herregistrasi merupakan biaya wajib saat mahasiswa melakukan daftar ulang, sesuai dengan ketetapan STKIP Mutiara Banten;
6. Beban tetap adalah komponen biaya yang harus dibayarkan mahasiswa di setiap semester;
7. Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studinya di akhir semester sesuai kalender akademik, maka mereka diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sebesar 6 SKS;
8. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama satu semester atau lebih, dan ingin kembali melanjutkan studi, diwajibkan membayar SPP sebesar 6 SKS dikali jumlah semester yang terlewat, ditambah jumlah SKS yang akan diambil pada semester berjalan.

**BAB VIII  
PENYELENGGARAAN UJIAN DAN  
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA**

**Pasal 21  
TUJUAN PENYELENGGARAAN UJIAN**

1. Menilai sejauh mana mahasiswa memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan selama satu semester dalam mata kuliah tertentu;
2. Mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah.

**Pasal 22  
EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA**

1. Evaluasi terhadap aktivitas dan perkembangan belajar mahasiswa dilakukan secara rutin melalui berbagai metode, seperti ujian, penugasan, observasi dosen, wawancara, maupun penelitian dan bentuk lainnya;
2. Pelaksanaan ujian dapat meliputi Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), serta ujian tugas akhir atau skripsi.

**Pasal 23  
PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN SEMESTER**

1. Suatu mata kuliah hanya dapat diujikan pada akhir semester apabila perkuliahannya telah dilaksanakan minimal 80% dari total rencana perkuliahan;
2. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah apabila telah berpartisipasi dalam minimal 80% dari seluruh kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

**Pasal 24  
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA**

1. Hasil belajar mahasiswa pada program diploma dan sarjana dinyatakan dalam bentuk nilai mutu A, B, C, D, dan E, yang setara dengan angka mutu masing-masing 4,0; 3,0; 2,0; 1,0; dan 0,0;
2. Nilai A hingga D dianggap lulus, sedangkan nilai E menunjukkan ketidakkulusan.
3. Dalam semester pendek, nilai tertinggi yang dapat diberikan adalah B;
4. Selain rentang nilai A sampai E, digunakan pula simbol K (Kosong) dan T (Tunda);

5. Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah dan tertulis serta disetujui oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik;
6. Nilai T menunjukkan penundaan nilai karena mahasiswa belum menyelesaikan seluruh tugas akademik tepat waktu;
7. Nilai T hanya berlaku selama satu bulan sejak pengumuman nilai akhir semester. Bila dalam jangka waktu tersebut mahasiswa belum memenuhi kewajibannya, maka nilai T secara otomatis diubah menjadi E oleh pimpinan program studi;
8. Penilaian terhadap hasil evaluasi dilakukan oleh dosen yang mengajar mata kuliah tersebut;
9. Nilai akhir semester merupakan gabungan dari seluruh bentuk penilaian selama semester berlangsung;
10. Bobot dari masing-masing komponen penilaian untuk menentukan nilai akhir dan kelulusan ditentukan oleh dosen mata kuliah;
11. Nilai akhir mahasiswa dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

### **Pasal 25** **INDEKS PRESTASI**

1. Tingkat keberhasilan akademik mahasiswa diukur menggunakan Indeks Prestasi (IP), yang diperoleh dari perhitungan konversi nilai mutu ke dalam bentuk angka, sesuai dengan rumus yang telah ditentukan :

$$i. \quad IP = \sum_{i=1}^n Bs_i \cdot Am_i$$

Keterangan:

- |    |   |                                                            |
|----|---|------------------------------------------------------------|
| Bs | = | bobot sks matakuliah yang sudah ditempuh                   |
| Am | = | total sks yang sudah ditempuh                              |
| i  | = | matakuliah                                                 |
| n  | = | jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa |

2. Indeks Prestasi Semester (IPS) diperoleh dengan cara membagi total hasil perkalian antara jumlah SKS setiap mata kuliah dan nilai mutu mata kuliah tersebut, dengan total SKS yang diambil pada semester tersebut;
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan hasil perhitungan dari seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama masa studi. Perhitungan IPK menggunakan rumus yang memperhatikan bahwa setiap mata kuliah hanya memiliki satu nilai akhir yang berlaku :



$$IPK = \frac{\sum_{s=1}^n \sum_{k=1}^p Bs.Am.}{\sum_{s=1}^n Ts.}$$

Keterangan :

Bs = bobot sks matakuliah yang sudah ditempuh

Am = total sks yang sudah ditempuh

s = Semester

TS = Total seluruh sks yang yang diprogram prodi

p = Jumlah mata kuliah yang diambil pada suatu semester

n = Jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa

Jumlah sks untuk Program Strata Satu ( S1 ) berkisar antara 144 – 160 sks;

4. Dalam menghitung IPS dan IPK nilai K dan nilai T tidak perhitungkan. Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

#### **Pasal 26**

#### **PENYERAHAN NILAI HASIL UJIAN**

1. Nilai hasil ujian wajib diserahkan oleh dosen kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah, dan selanjutnya akan diteruskan ke Wakil Ketua I Bidang Akademik;
2. Setelah nilai dimasukkan, dosen tidak diperbolehkan melakukan perubahan atau perbaikan terhadap nilai tersebut;
3. Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa akan diterbitkan oleh bagian akademik paling lambat dua minggu sebelum masa registrasi semester genap dimulai, dan empat minggu sebelum dimulainya semester ganjil;
4. Apabila dosen terlambat menyerahkan nilai ujian, Program Studi berwenang menetapkan nilai B untuk mata kuliah tersebut.

#### **Pasal 27**

#### **MEMPROGRAMKAN SKS SEMESTER BERIKUTNYA**

1. Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dari semester genap sebelumnya, dan sebaliknya juga berlaku untuk semester genap;
2. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik atau mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah karena alasan kesehatan, jumlah SKS yang boleh diprogramkan ditentukan berdasarkan IPS pada semester terakhir sebelum cuti atau pengunduran diri;

3. Pedoman dalam menetapkan jumlah SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa mengacu pada IPS semester sebelumnya, baik ganjil maupun genap, sebagai dasar perhitungan jumlah SKS yang dapat diambil pada semester selanjutnya :

No.	Indeks Prestasi Semester	Jumlah SKS yang diprogramkan
1	3,00 – 4,00	21 – 24
2	2,00 – 3,00	18 – 20
3	1,00 – 2,00	15 – 17
4	0,00 – 1,00	12 - 14

4. Matakuliah yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.

### **Pasal 28**

#### **EVALUASI KELANJUTAN STUDI DAN PUTUS STUDI**

1. Mahasiswa dinyatakan berhenti studi apabila secara sukarela mengundurkan diri atau diberhentikan karena tidak memenuhi syarat akademik;
2. Pengunduran diri atas inisiatif sendiri harus diajukan dalam bentuk surat pernyataan resmi oleh mahasiswa yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang pada evaluasi akhir semester keempat tidak mencapai IPK minimal 2,00 tanpa nilai E, dari total minimal 30 SKS yang telah dilulusi, akan dinyatakan putus studi karena alasan akademik;
4. Bagi mahasiswa yang berhenti studi, baik karena pengunduran diri maupun alasan akademik, akan diberikan surat keterangan berhenti studi dan transkrip nilai, yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua I Bidang Akademik;
5. Evaluasi studi tahap kedua akan dilakukan saat akhir semester kedelapan;
6. Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa belum menyelesaikan minimal 75 SKS dengan IPK 2,00 tanpa nilai E, maka akan diberikan peringatan tertulis oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik;
7. Dua semester sebelum masa studi maksimal berakhir, Wakil Ketua I Bidang Akademik akan mengeluarkan peringatan tegas kepada mahasiswa terkait sisa waktu studi yang tinggal dua semester.

### **Pasal 29**

#### **BATAS WAKTU STUDI BAGI MAHASISWA PINDAHAN**

Batas maksimal masa studi bagi mahasiswa pindahan ditentukan berdasarkan selisih antara total durasi studi yang diperbolehkan dengan jumlah semester yang telah ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya.

**Pasal 30**  
**UJIAN SKRIPSI**

1. Ujian skripsi merupakan tahapan akhir evaluasi akademik dalam program sarjana;
2. Tujuan pelaksanaan ujian skripsi adalah untuk mengukur secara menyeluruh kemampuan mahasiswa dalam menguasai ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun terkait dengan topik skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing atau tim penilai;
3. Sebelum mengikuti ujian skripsi, mahasiswa harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:
  - a. Telah menyelesaikan pembayaran SPP/BPP dan kewajiban keuangan lainnya hingga semester saat ujian skripsi dilakukan;
  - b. Masih tercatat aktif sebagai mahasiswa pada semester tersebut serta telah memprogramkan skripsi dalam KRS;
  - c. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib dan pilihan yang tercantum dalam kurikulum, dengan IPK minimal 2,00.
4. Untuk pelaksanaan ujian skripsi, dibentuk sebuah panitia khusus;
5. Panitia ujian skripsi ditunjuk oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik berdasarkan rekomendasi ketua program studi, dan terdiri dari ketua, sekretaris, serta tiga hingga lima dosen penguji yang relevan dengan bidang ilmu mahasiswa;
6. Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan jika minimal 80% anggota tim penguji hadir, termasuk ketua atau sekretaris;
7. Ujian skripsi dilakukan secara lisan, meskipun bentuk ujian tertulis juga dimungkinkan sesuai kebutuhan.

**Pasal 31**  
**SYARAT KELULUSAN**

Mahasiswa program sarjana akan dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh jumlah SKS yang diwajibkan, memperoleh IPK minimal 2,00, serta meraih nilai ujian skripsi paling rendah C.

**Pasal 32**  
**PREDIKAT KELULUSAN**

1. Predikat kelulusan adalah bentuk pengakuan atas prestasi akademik kumulatif mahasiswa yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan hasil ujian skripsi, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Yudisium yang dikeluarkan oleh Ketua;



2. Tingkat kelulusan mahasiswa diklasifikasikan sebagai berikut:
- a). Dengan pujian (*Cum Laude*), bila persyaratan berikut dipenuhi :
    - 1)  $IPK \geq 3,51$ ;
    - 2) Masa penyelesaian studi sama dengan lama waktu minimal yang telah ditetapkan (n tahun) ditambah 1 tahun atau selama 5 tahun;
    - 3) Tidak memiliki nilai mutu C dan D.
  - b). Sangat memuaskan bila persyaratan berikut dipenuhi :
    - 1)  $IPK 3,01 \geq 3,50$ ;
    - 2) Masa penyelesaian studi sama dengan lama waktu minimal yang telah ditetapkan (n tahun) ditambah 1 tahun atau selama 5 tahun;
    - 3) Tidak memiliki nilai mutu D.
  - c). Memuaskan bila persyaratan berikut dipenuhi :
    - 1)  $IPK 2,76 \geq 3,00$ ;
    - 2) Masa penyelesaian studi paling lama 7 tahun;
    - 3) Tidak memiliki nilai mutu D.
  - d). Lulus bila persyaratan berikut dipenuhi :
    - 1)  $IPK \geq 2,00$ ;
    - 2) Masa penyelesaian studi paling lama 7 tahun;
    - 3) Tidak memiliki nilai mutu D.

**BAB IX**  
**YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP AKADEMIK,**  
**IJAZAH DAN GELAR,**

**Pasal 33**  
**YUDICIUM DAN WISUDA**

1. Yudisium merupakan hasil keputusan rapat Program Studi yang menyatakan kelulusan mahasiswa, dan dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Sebelum yudisium, terlebih dahulu diadakan prayudisium dalam rapat Jurusan, yang dijadwalkan maksimal satu minggu sebelum yudisium. Mahasiswa wajib menyerahkan seluruh dokumen akademik yang disyaratkan kepada jurusan masing-masing, paling lambat tiga hari sebelum prayudisium. Mahasiswa hanya dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi seluruh ketentuan akademik dan administratif;
2. Wisuda adalah proses resmi pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi, dan diselenggarakan dalam sidang senat terbuka luar biasa STKIP Mutiara Banten;
3. Jadwal wisuda ditentukan oleh STKIP Mutiara Banten dan umumnya dilaksanakan satu kali setiap tahun.

**Pasal 34**  
**IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK**

1. Ijazah merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan di lembaga formal yang diakui oleh pemerintah;
2. Transkrip nilai adalah dokumen yang mencantumkan seluruh hasil studi dan indeks prestasi dari mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa selama masa pendidikan.
3. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan akan menerima ijazah beserta transkrip akademik;
4. Ijazah ditandatangani oleh Ketua serta Wakil Ketua I Bidang Akademik;
5. Transkrip akademik juga ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua I Bidang Akademik;
6. STKIP Mutiara Banten hanya menerbitkan satu kali ijazah dan transkrip akademik asli untuk setiap mahasiswa.

**Pasal 35**  
**TATACARA PENERBITAN, PENYERAHAN IJAZAH DAN TRANSKRIP**  
**NILAI**

1. Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan;
2. Penerbitan ijazah diusulkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik ke STKIP Mutiara Banten (BAAK) dengan melampirkan:
  - a. Mengisi biodata yang dibuat oleh BAAK;
  - b. Ijazah terakhir;
  - c. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
  - d. Fotocopy ijazah SLTA terakhir.
3. Penerbitan transkrip oleh Program Studi;
4. Setelah ijazah selesai dibuat oleh BAAK, diusulkan ke Mahasiswa, Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Ketua untuk ditandatangani;
5. Biaya pembuatan ijazah dan transkrip akademik dibebankan kepada mahasiswa.
6. Besarnya biaya pembuatan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan SK Ketua;
7. Pengamanan dan pengawasan dalam proses pembuatan ijazah dan transkrip akademik sampai pendistribusian kepada yang berhak di bawah tanggung jawab Wakil Ketua I dan Wakil Ketua I Bidang Akademik;
8. Penyerahan ijazah dan transkrip akademik asli kepada yang berhak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Keterangan lunas pembayaran SKS, Uang partisipasi mahasiswa, biaya beban tetap, Biaya UKM dan harrigistrasi dari BAUK;
  - b. Kuitansi pembayaran Wisuda;
  - c. Surat keterangan bebas pinjaman buku dari perpustakaan STKIP Mutiara Banten;
  - d. Soft copy skripsi yang sudah disahkan oleh Pembimbing dan diketahui Wakil Ketua I Bidang Akademik.

**Pasal 36**  
**GELAR**

1. Mahasiswa yang telah menuntaskan seluruh program pendidikannya berhak memperoleh gelar akademik dan menyandang gelar tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya;
2. Pemberian gelar tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB X  
ALUMNI**

**Pasal 37**

1. Alumni merupakan seluruh lulusan STKIP Mutiara Banten yang telah menuntaskan studi dan dinyatakan berhasil menyelesaikan program pendidikannya;
2. Para alumni memiliki kesempatan untuk membentuk suatu organisasi alumni yang berfungsi menjalin hubungan dengan STKIP Mutiara Banten guna mendukung pencapaian visi dan misi lembaga tersebut;
3. Tata cara atau mekanisme hubungan antara alumni dan STKIP Mutiara Banten sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua.



## **BAB XI**

### **SANKSI AKADEMIK DAN SANKSI ADMINISTRASI**

Sanksi akademik diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sanksi akademik ringan dan sanksi akademik berat, yang diberlakukan bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka menjaga integritas, disiplin, dan tata tertib akademik di lingkungan STKIP Mutiara Banten.

#### **Pasal 38**

#### **SANKSI AKADEMIK RINGAN**

Sanksi akademik ringan merupakan tindakan pembinaan terhadap pelanggaran ringan yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan.

Bentuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori sanksi akademik ringan bagi mahasiswa antara lain:

1. Menggunakan telepon genggam saat proses perkuliahan atau saat pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) maupun ujian akhir semester (UAS), Mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma berpakaian di lingkungan akademik, seperti kaos oblong atau sandal;
2. Sanksi akademik ringan diberikan kepada mahasiswa atau dosen yang melanggar ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh STKIP Mutiara Banten dan program studi terkait;
3. Evaluasi dan penjatuhan sanksi akademik dilakukan setiap akhir tahun akademik;
4. Kriteria dan pelaksanaan sanksi akademik ditetapkan oleh Ketua STKIP Mutiara Banten berdasarkan usulan dari Wakil Ketua I Bidang Akademik, dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi (IP), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), lama studi, dan pencapaian akademik lainnya;
5. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban dosen sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebelumnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bentuk sanksi akademik ringan dapat berupa : Teguran lisan, Teguran tertulis, Skorsing sementara dari kegiatan akademik tertentu.

#### **Pasal 39**

#### **SANKSI AKADEMIK BERAT**

Sanksi akademik berat merupakan tindakan tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan.

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berupa:

1. Tindakan pengancaman, provokasi, atau penghasutan;
2. Membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras ke lingkungan kampus;
3. Tindakan destruktif atau perbuatan yang merendahkan martabat sivitas akademika;



4. Sedangkan bagi dosen, pelanggaran berat meliputi: Pemalsuan dokumen akademik, Keterlibatan dalam praktik perjokian, Plagiarisme atau mengakui karya orang lain sebagai miliknya, Menggunakan gagasan, data, atau peta milik orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber asli;
5. Sanksi akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran yang dilakukan;
6. Sanksi akademik berat diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan akademik STKIP Mutiara Banten dan program studi;
7. Evaluasi terhadap pelanggaran berat dilakukan setiap akhir tahun akademik;
8. Pelanggaran yang dilakukan oleh dosen ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mahasiswa dapat langsung dikenai sanksi akademik berupa: Dikeluarkan (drop out) dari institusi pendidikan, Pemecatan tanpa perlu didahului oleh surat peringatan, baik lisan maupun tertulis.

## **Pasal 40**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

1. Sanksi administrasi merupakan hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang berlaku di STKIP Mutiara Banten, termasuk pelanggaran terhadap surat pernyataan yang telah ditandatangani saat penyerahan berkas herregistrasi mahasiswa baru;
2. Mahasiswa yang dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen, baik secara formal maupun material, sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, dapat dikenai sanksi akademik sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan;
3. Bentuk sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing, hingga pemecatan;
4. Hukuman sebagaimana dimaksud juga dapat diterapkan kepada mahasiswa yang menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan etika sebagai bagian dari komunitas akademik, atau yang secara sengaja atau lalai menyebabkan kerugian, mencemarkan, atau merusak nama baik STKIP Mutiara Banten;
5. Ketentuan lebih rinci mengenai penerapan sanksi administrasi ini akan diatur dalam keputusan Ketua.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 41**

1. Dengan diberlakukannya peraturan akademik ini, semua ketentuan sebelumnya yang memiliki kedudukan sebagai peraturan akademik atau sejenis, dan bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan baru ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini akan ditetapkan melalui keputusan tersendiri oleh Ketua. Sementara itu, hal-hal yang bersifat mendasar akan ditetapkan oleh Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dari Rapat Senat STKIP Mutiara Banten;
3. Peraturan akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 15 April 2014

Ketua STKIP Mutiara Banten



**Prof. Dr. Arifin Sitio, M.Sc**  
NIP. 19560511 198103 1 001

Tembusan:

1. Wakil Ketua I, II, III STKIP Mutiara Banten
2. Ketua Program Studi di lingkungan STKIP Mutiara Banten